



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 632 /KPTS/DISDIK/2020**  
**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI GURU TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1 PADA PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan wawasan guru di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan biaya pendidikan kepada 562 (lima ratus enam puluh dua) orang Guru yang mengikuti Pendidikan Strata 1 pada beberapa Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa 562 (lima ratus enam puluh dua) orang Guru sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Guru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dan Pendidikan Luar Biasa yang Mengikuti Program Pendidikan Strata 1 pada Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

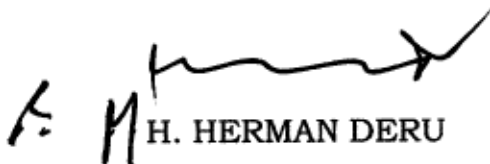
- a. menurut hasil pemeriksaan uang bantuan tersebut tidak digunakan untuk keperluan perkuliahan;
- b. tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dipergunakan untuk keperluan perkuliahan; dan/atau
- c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada lembaga pendidikan dimaksud.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Kode Rekening 5.1.4.05.01.

**KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI di Jakarta
4. Menteri Agama RI di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
8. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang
9. Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang di Palembang
10. Rektor Universitas Terbuka Palembang di Palembang
11. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuklinggau di Lubuklinggau

